

PEMERINTAH KOTA MEDAN MENERIMA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARI EMPAT BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMBANTU PEKERJA RENTAN



Sumber Gambar: [sumut.antaranews.com/ANTARA/HO-Diskominfo Kota Medan](https://sumut.antaranews.com/ANTARA/HO-Diskominfo-Kota-Medan)

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) empat BUMN untuk membantu masyarakat, terutama pekerja rentan terlindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. "Kami berterima kasih kepada teman-teman BUMN, Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memperhatikan kami, khususnya para pekerja rentan," kata Bobby, di Medan, Selasa.

Pihaknya mengatakan bahwa keempat perusahaan BUMN memberikan bantuan dana CSR selama enam bulan, yakni PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, dan PT Angkasa Pura. PT Pelindo memberikan dana CSR sebesar Rp499.968.000 untuk sebanyak 4.960 pekerja, dan PT Hutama Karya sebesar Rp249.984.000 untuk sebanyak 2.480 pekerja. Kemudian, PT Pegadaian memberikan CSR sebesar Rp.499.968.000 untuk sebanyak 4.960 pekerja, dan PT Angkasa Pura sebesar Rp.499.968.000 untuk sebanyak 4.960 pekerja. "Dana CSR ini nantinya kami peruntukkan untuk membantu pekerja rentan, sehingga mereka terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Bobby.

Wali kota selanjutnya menjelaskan bahwa di bidang kesehatan ada namanya Universal Health Coverage/UHC (cakupan kesehatan semesta) Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, ujar dia, namanya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) atau akrab dikenal UCJ. Untuk UHC, jelasnya, sudah tercapai per November 2024 cakupan kesehatan semesta telah mencapai 98,87 persen, sedangkan UCJ tengah ingin dicapai oleh Pemkot Medan. "Untuk program UHC, seluruhnya dianggap sudah

berlangganan BPJS Kesehatan. Nah, kita juga ingin agar seluruh pekerja rentan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia. Misalnya, tutur Bobby, jika ada kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, maka bisa terlindungi sampai Rp40 juta dan memberikan beasiswa kepada anak sampai Rp170 juta.

Oleh karena itu, bantuan CSR keempat BUMN ini kepada pekerja rentan. "Capaian (BPJS Ketenagakerjaan) saat ini masih 50 persen. Sisanya ingin terus kita capai," paparnya.

Sumber Berita:

1. Antara News, Pemkot Medan terima dana CSR empat BUMN bantu pekerja rentan - ANTARA News Sumatera Utara , 27 November 2024;
2. Inspirasinews, 4 Perusahaan BUMN di Medan Salurkan CSR - inspirasinews, 27 November 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 ayat (1):

"Perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau di wilayah yang dapat menimbulkan dampak sosial dan/atau lingkungan hidup wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 237 ayat (1):

"Korporasi yang melakukan kegiatan usaha di daerah wajib melakukan kegiatan sosial dan lingkungan hidup."

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Sosial dan Lingkungan

Pasal 1 ayat (2):

"Korporasi wajib melakukan kegiatan sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan."

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Sosial dan Lingkungan

Pasal 3 ayat (1):

"Korporasi wajib melakukan kegiatan sosial dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kegiatan usahanya."

5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 2 ayat (1):

"BUMN wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan usahanya."

Pasal 3 ayat (1):

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN meliputi kegiatan sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat."

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan

Pasal 2 ayat (1):

"Korporasi wajib melakukan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari kegiatan usahanya."